
SOSIALISASI PENCATATAN PERKAWINAN PADA NIKAH MASAL DI DESA RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

Djanuardi¹, Hazar Kusmayanti²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

¹ Djanuardi@unpad.ac.id, ² hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

Abstract

The dissemination of information on marriage registration during mass wedding ceremonies in Rancakalong Village, Sumedang Regency, is an educational measure to improve population administration and ensure that couples obtain legally valid marriage documents. This activity is important because the Indonesian legal system requires marriage registration in addition to religious/spiritual ceremonies. The outreach method used in this mass marriage registration socialization is the provision of socialization materials and the implementation of marriage registration socialization integrated with mass marriages in Rancakalong Village, Sumedang Regency. This mass marriage event is expected to raise public awareness that legal marriage registration is important. This mass wedding also serves as a means of education for the people of Rancakalong Village, who are now beginning to understand the long-term benefits of legal marriage registration. With the legality of marriage, they will obtain legal protection in their household life, such as inheritance rights.

Keywords: Rancakalong Village; Sumedang; Mass Wedding.

Abstrak

Sosialisasi pencatatan perkawinan pada kegiatan nikah massal di Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang merupakan langkah edukatif untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan memastikan pasangan memperoleh dokumen perkawinan yang sah secara negara. Kegiatan ini penting karena sistem hukum Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan selain pelaksanaan menurut agama/kepercayaan. Metode penyuluhan dalam sosialisasi pencatatan perkawinan secara massal ini yaitu pemberian materi sosialisasi, dan tahapan pelaksanaan sosialisasi pencatatan perkawinan yang terintegrasi dengan nikah massal di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Penyelenggaraan pernikahan massal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencatatan pernikahan secara hukum merupakan hal penting. Pernikahan massal ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Desa Rancakalong yang kini mulai memahami manfaat jangka panjang dari pencatatan pernikahan yang sah. Dengan adanya legalitas dalam pernikahan, maka akan memperoleh perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga, seperti hak waris.

Kata Kunci: Desa Rancakalong; Sumedang; Pernikahan Massal.

Submitted: 2025-12-19

Revised: 2025-12-27

Accepted: 2026-01-05

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang menghubungkan antara satu pribadi dengan yang lain. Ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), dimana pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 2 KHI, yang berbunyi :"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqaan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Perkawinan suatu

cara bagi pasangan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung untuk selamamnya dan hanya maut yang dapat memisahkan dan tidak boleh berakhir begitu saja. Undang-undang Perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan tersebut bukan hanya formalnya semata-mata tetapi juga dilihat dari sisi agama dan sosial. Sisi agama membenarkan tentang dasar perkawinan sedangkan aspek formal adalah melekat sudut pandang administratif yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.(Yasniwati, 2023)

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen negara untuk memberikan kepastian hukum atas status suami-istri serta menjadi dasar penerbitan dokumen turunan seperti akta/penetapan yang relevan bagi layanan publik. Kewajiban pencatatan juga ditegaskan dalam regulasi pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tata cara pemberitahuan, pencatatan, dan penerbitan akta perkawinan. Dalam praktik, masih terdapat pasangan yang telah menikah secara agama/adat tetapi belum tercatat, sehingga rentan menghadapi hambatan administratif dan perlindungan hak dalam berbagai urusan (misalnya pengurusan dokumen keluarga).

Di Desa Rancakalong, kegiatan nikah massal pernah dilaksanakan sebagai sarana layanan sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang legalitas perkawinan. Agar tujuan legalitas tercapai, nikah massal perlu disertai sosialisasi yang menjelaskan prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum pencatatan. Dasar normatif pencatatan perkawinan bertumpu pada ketentuan bahwa (i) perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan, dan (ii) setiap perkawinan **dicatat** menurut peraturan perundang-undangan.(Hazar Kusmayanti & Dede Kania, 2024). Ketentuan teknis pelaksanaan pencatatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Perkawinan, termasuk tahapan administratif yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah perkawinan dicatat. Bagi umat Islam, pencatatan nikah dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah sesuai pengaturan Kementerian Agama, termasuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama mengenai pencatatan nikah. Secara kebijakan pelayanan publik, model nikah massal sering digunakan pemerintah daerah/instansi terkait sebagai layanan kolektif untuk mempercepat tertib administrasi kependudukan dan memperluas akses masyarakat pada dokumen resmi.

Metode

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Padjadjaran kelompok 137 dengan Dosen Pembimbing Lapangan Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N., bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Rancakalong menyelenggarakan "Program Nikah Massal" yang digelar di Villa Bhumi Nadya, Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Rabu, 5 Februari 2025. Dr Djanuardi S.H.M.H. Selaku Penyuluh terkait Harmonisasi Perkawinan Menurut Hukum Negara dan Hukum Islam memberikan Pemaparan singkat (ceramah) tentang dasar hukum dan manfaat pencatatan. Sesi tanya jawab berbasis kasus (misalnya perbedaan "nikah sah secara agama" dan "tercatat secara negara") terakhir yaitu Klinik berkas (desk layanan) untuk memeriksa kelengkapan dokumen sebelum hari pelaksanaan nikah massal.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pengabdian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Selanjutnya disebut KKN sebagai bentuk usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang. Penyelenggaraan kegiatan dengan tujuan untuk memberikan keabsahan pencatatan pernikahan ini diikuti oleh empat pasangan yang telah menikah secara agama, tetapi belum memiliki status hukum yang sah. Pencatatan

pernikahan ini diperlukan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak di mata hukum ((Djanuardi & Hazar Kusmayanti, 2020). Pasangan yang menikah berhak mendapatkan dokumen seperti buku nikah, akta nikah, dan kartu keluarga sebagai bukti legalitas. Prosesi akad nikah dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Rancakalong Bapak Ahmad Sofyan, bersama tiga penghulu lainnya.



Gambar: Sosialisasi Pencatatan Perkawinan pada Nikah Masal diDesa Rancakalong Kab Sumedang.

Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala Desa Rancakalong Wawan Suwandi dan Camat Kecamatan Rancakalong Cecep Supriyatna. Setelah prosesi akad nikah berlangsung, acara dilanjutkan dengan doa bersama, serta sambutan oleh Prof. Sonny dan diakhiri dengan sesi ramah tamah. Penyelenggaraan pernikahan massal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencatatan pernikahan secara hukum merupakan hal penting. Pernikahan massal ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Desa Rancakalong yang kini mulai memahami manfaat jangka panjang dari pencatatan pernikahan yang sah. Dengan adanya legalitas dalam pernikahan, maka akan memperoleh perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga, seperti hak waris, nafkah, dan jaminan bagi anak-anak di masa depan(Nur Fitri Meliani et al., 2023). Penyelenggaraan kegiatan pernikahan massal ini mendapatkan apresiasi yang tinggi. Program ini adalah terobosan baru yang memberikan dampak sosial langsung kepada masyarakat dan merupakan bukti nyata bahwa kegiatan KKN menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Legalitas dan kesejahteraan dalam pernikahan adalah hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap pasangan. Dalam hal ini, Desa Rancakalong telah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan melalui program pernikahan massal. Melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan mahasiswa, kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai solusi nyata untuk mengurangi tingkat pernikahan siri, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki ketaatan hukum pernikahan.

Output langsung dari sosialisasi adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai kewajiban pencatatan dan kesiapan berkas sebelum pelaksanaan nikah massal. Dampak administratif yang diharapkan ialah proses pencatatan berjalan lancar sehingga pasangan memperoleh dokumen perkawinan resmi sesuai ketentuan. Kegiatan nikah massal di Rancakalong juga dapat berfungsi sebagai edukasi komunitas agar manfaat legalitas perkawinan dipahami secara lebih luas, tidak hanya oleh pasangan peserta.

Kesimpulan

Sosialisasi pencatatan perkawinan merupakan komponen penting dalam nikah massal agar kegiatan menghasilkan legalitas formal, bukan hanya pemenuhan aspek seremonial atau keagamaan. Dengan berpedoman pada Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga penyelenggara Sosialisasi Perkawinan Massal di Desa Rancakalong Kabupaten Subang ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya dimulai dari alur layanan, verifikasi dokumen, dan pencatatan dilakukan sesuai prosedur. Sehingga pencatatan perkawinan Di Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang dapat dapat membantu menekan kendala administrasi dan mempercepat tertib pencatatan.

Daftar Pustaka

- Djanuardi, & Hazar Kusmayanti. (2020). *Problematika Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Unpad Press.
- Hazar Kusmayanti, & Dede Kania. (2024). Children's Rights in Sirri Polygamy Marriage According to Islamic Law and Marriage Law. *L-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 96–109.
- Nur Fitri Meliani, Djanuardi, & Hazar Kusmayanti. (2023). The Marriage Validity In The Determination Of Guardian Adhal Connected With The Religious Justice Principles Reviewed From Islamic Law And Marriage Law. *Jurnal Living Law*, 15(1), 31–44.
- Yasniwati. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia. . *UNES Law Review*, 6(1), 31–44.